

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1. Teori keagenan

Prinsip utama pada teori keagenan menjelaskan tentang manajer entitas bisnis dimana terdapat hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi). Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana pihak agen yang dilibatkan oleh seseorang atau lebih (principal) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan agen

Hubungan keagenan suatu kontrak dalam teori agensi yang didefinisikan oleh (Andriani & Nursiam, 2018) yaitu dimana satu orang atau lebih (principal) meminta pihak lainnya (agen) untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama *principal*, yang melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Benturan kepentingan yang sering terjadi antara principal dengan agen sebagai pihak yang disertai wewenang untuk mengelola perusahaan karena kepentingan dari kedua belah pihak tidak selalu sejalan sehingga diperlukan pihak ketiga yang independen yaitu auditor untuk memeriksa dan memberikan jaminan pada laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.

Auditor diharapkan memberikan kualitas audit yang sesuai dengan laporan keuangan yang semestinya. Laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen dan siap di audit oleh auditor kredibel tanpa adanya asimetri informasi

antara pihak manajemen dan pihak pemilik didalamnya akan lebih dipercayai informasinya oleh para pengguna informasi laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, teori keagenan dapat merupakan alat auditor sebagai pihak ketiga untuk mengetahui masalah atau konflik kepentingan yang dapat muncul antara prinsipal dan agen.

Hal yang menimbulkan ketergantungan auditor pada kliennya itu disebabkan oleh masalah keagenan tersebut, sehingga menyebabkan timbulnya pertentangan dengan prinsip auditor yang dituntut selaku pihak ketiga untuk independen dalam melaksanakan tugas pengauditan dan menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan klien. Selain itu, ketergantungan auditor dalam melakukan akomodasi keinginan-keinginan dengan mengharapkan hubungan yang lama atau tidak putus dengan klien akan mengakibatkan seorang auditor mulai kehilangan independensinya.

2.2. Kualitas Audit

Audit merupakan suatu pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut (Andriani & Nursiam, 2018) kualitas audit adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang auditor pada saat audit harus berdasarkan standar audit sehingga apabila terdapat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh klien, dapat diungkapkan dan dilaporkan. Fungsi dari audit adalah sebagai suatu proses yang dilakukan dengan menggunakan pihak luar untuk mengurangi ketidakwajaran

informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham agar dapat memberikan pengesahan atau opini terhadap laporan keuangan yang disajikan.

Semua kemungkinan yang dapat mempengaruhi kualitas audit, dimana pada saat auditor mengaudit laporan keuangan klien ditemukan adanya pelanggaran dan ketidakwajaran dalam sistem akuntansi klien dan memberikan opini atau menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan yang diaudit. Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pedoman standar auditing dan kode etika akuntan publik yang relevan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah etika profesi. Kode etika mengatur tentang perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik. Oleh karena itu, kode etika sangat diperlukan. (Efriyenti, 2018) menyatakan bahwa etika profesional merupakan sikap dari para anggota profesi agar idealistis, praktis, dan realistis. Dengan adanya pengalaman kerja yang banyak dan relevan dapat meningkatkan kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Jangka waktu kerja seorang auditor yang mempunyai banyak pengalaman akan memberikan kualitas audit yang lebih baik.

Ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari seorang auditor yang dijadikan sebagai karakteristik atau gambaran praktik dari kualitas audit, dimana hasil audit harus berpedoman pada standar auditing dan standar pengendalian mutu. Seberapa baik suatu pekerjaan yang diselesaikan lebih berpengaruh terhadap kualitas audit daripada dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Kualitas audit adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang auditor pada saat audit harus berdasarkan standar audit sehingga apabila terdapat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh klien, dapat diungkapkan dan dilaporkan. Audit tentunya harus berdasarkan pada standar yang ditetapkan sesuai dengan kriteria atau ukuran pengendalian mutu serta menggunakan prosedur yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang dihendaki. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK/01/2016 pasal 1 yaitu Standar Profesional Akuntan Publik, yang dapat disingkat dengan “SPAP”, adalah acuan yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya dan yang ditetapkan untuk menjadi ukuran mutu.

Ikatan Akuntan Publik (IAI) menyatakan bahwa kualitas audit yang baik harus memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Untuk meningkatkan kualitas audit, ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pendidikan profesionalnya, mempertahankan independensi dan sikap mental dalam melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik, memahami struktur pengendalian *intern* klien yang baik, memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten, membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.

Menurut (Andriani & Nursiam, 2018) berpendapat bahwa *economics of scale* yang besar akan memberikan insentif yang kuat untuk mematuhi aturan SEC sebagai cara pengembangan dan pemasaran pada keahlian KAP. KAP dapat dibedakan menjadi dua yaitu KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four* dan KAP *Non Big*

Four. Seorang auditor akan memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai risiko audit terhadap suatu industri apabila auditor tersebut telah memiliki banyak klien dalam industri yang sama. Selain itu, dalam mengembangkan keahlian yang lebih daripada auditor dibutuhkan *audit fee*.

Kualitas audit dapat meminimalisir kesengangan harapan diantara kantor akuntan publik dengan pihak pengguna jasa audit yang diakui secara global, dengan dampak penguasaan auditor terhadap kualitas audit akan lebih besar pada bukti *ex-post* dikonteks yang diberbeda (Andriani & Nursiam, 2018).

Tujuan dari kualitas audit adalah untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal sehingga dapat dipergunakan oleh pihak pengguna laporan keuangan dengan diikuti oleh sikap independensi auditor pada saat melaksanakan tugas audit untuk mendeteksi kesalahan dan melaporkan hasil yang di transparan berserta bukti-bukti yang di perolehnya. Untuk membuat pihak investor dan pengguna laporan keuangan dapat yakin atas kendalan laporan keuanan maka pihak manajemen perusahaan mengharapkan kualitas audit yang baik. Apabila auditor berhasil untuk mengevaluasi kesalahan penyajian material pada laporan keuangan klien dapat dikatakan auditor memiliki kualitas yang tinggi. Sedangkan, ketika auditor gagal untuk negevaluasi dan belum mampu untuk menerbitkan laporan audit yang bersih dari salah saji material akan menghalangi kualitas audit yang baik.

2.3. *Audit Tenure* (Masa Perkaitan Audit dengan Klien)

Tenure adalah lamanya hubungan atau perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan yang di audit sesuai jasa audit yang telah disepakati. Pada

saat *tenure audit* yang dilakukan terlalu singkat menjadi perdebatan, begitu juga jika *tenure audit* yang dilakukan dalam jangka waktu lama. Hal ini dapat disimpulkan bahwa singkat atau lamanya *tenure audit* selalu menjadi perdebatan dan berdampak terhadap kualitas audit. (Andriani & Nursiam, 2018) menyatakan bahwa auditor yang baru mendapatkan klien baru atau dapat dianggap masa *tenure* tersebut singkat sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Apabila terdapat data yang salah disajikan atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer dan sulit ditemukan pada klien yang masa *tenure*-nya singkat, maka dapat menyebabkan keterbatasan perolehan informasi-informasi seperti data dan bukti-bukti. Begitu pun dengan sebaliknya, *audit tenure* dengan jangka waktu yang lama akan mengakibatkan adanya hubungan emosional atau kedekatan diantara auditor dan kliennya. Hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya sikap independensi seorang auditor. Adanya harapan pada pemulihan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan, maka dengan *audit tenure* yang singkat dapat lebih meningkatkan kompetensi dari seorang auditor agar dapat menghasilkan kualitas audit yang bisa diandalkan oleh penggunanya.

Lamanya hubungan antara auditor dengan *auditee* yang disebut juga sebagai *audit tenure* dinyatakan dapat mempengaruhi kualitas audit. Sebagai regulator, pihak pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari semua pihak, baik dari pihak akuntan, pihak perusahaan dan pihak eksternal. Munculnya usaha untuk mencegah adanya perilaku auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien karena dapat mempengaruhi sikap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya yaitu

melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien. Hal tersebut yang menimbulkan adanya pembatasan masa perikatan (*audit tenure*). Dengan demikian, pemerintah memberlakukan peraturan mengenai rotasi dan masa perikatan (*audit tenure*) supaya masyarakat dapat kembali mempercayai hasil audit dan meminimaliskan reaksi masyarakat tentang adanya ikatan emosional yang terjalin antara auditor dan klien.

Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan kantor akuntan publik yang terjadi dengan perusahaan klien. Masa perikatan yang terlalu lama maupun singkat mempunyai dampak negatif bagi auditor dan klien ini pernah menjadi perdebatan publik. Independensi auditor dalam penyampaian kesalahan penyajian laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh kedekatan yang terlalu lama. Namun sebaliknya jika perikatannya singkat dapat mengakibatkan auditor sulit untuk memahami kondisi perusahaan terlebih dahulu karena informasi yang dimilikinya tidak cukup atau sedikit (Pramaswaradana, 2017).

Peraturan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 395/KMK.06/2003 pasal 2 mengenai “Jasa Keputusan Publik” mengatur tentang *audit tenure* di Indonesia. Peraturan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK/06/2002 mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik” Pasal 3. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jasa audit umum jasa laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

2.4. *Audit Delay*

Dalam pelaksanaannya auditor diberikan batas waktu untuk menyelesaikan laporan audit independen. Menurut peraturan Bapepam Nomor X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahun wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan kemudian diumumkan kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan di keluarkan.

Waktu penyelesaian laporan audit independen terkadang melewati batas dari waktu yang telah ditetapkan. Hal ini sering disebut dengan istilah *audit delay*. Menurut (Tehupuring & Sitanala, 2016) *audit delay* adalah jangka waktu yang diperlukan auditor dalam melaksanakan tugas pengauditannya, yang diukur dari tanggal penutup tahun buku perusahaan hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit independen.

Menurut *audit fee* merupakan biaya pelaksanaan jasa audit yang diberikan kepada akuntan publik. Nilai dari *audit fee* dapat beraneka ragam karena tergantung pada risiko penugasan, kerumitan yang dihadapi oleh auditor, kemampuan yang diperlukan untuk melakukan jasa audit tersebut, serta struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota akuntan publik tidak diperbolehkan untuk mendapatkan klien dengan penawaran biaya audit yang dapat merusak *image* (citra) profesi dan tidak diperbolehkan menetapkan *fee* kontingen apabila penetapan tersebut dapat mengakibatkan penurunan independensi.

Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaannya, maka dapat dinilai semakin lama juga *audit delay* yang terjadi dan akan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan di BEI. Ketepatan waktu biasanya suatu penelitian melihat ketepatan waktu pelaporan.

Menurut (Suyanto et al., 2018) terdapat tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya :

1. *Preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerima laporan akhir *preliminary* oleh bursa.
2. *Auditor's report lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor independen.
3. *Total lag*, yaitu interval jumlah antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasi oleh bursa.

2.5. *Audit Fee*

Audit fee adalah pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit beserta risiko audit yang dihadapi auditor dan klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit. Menurut SPAP tentang Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik No.302 menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan biaya audit dapat beraneka ragam adalah risiko penugasan, kerumitan jasa yang diberikan, tingkat kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No.KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 juli 2008 tentang kebijakan penentuan *audit fee*.

Menurut (Andriani & Nursiam, 2018) bahwa *audit fee* dapat disimpulkan sebagai biaya atau upah auditor yang dibebankan kepada perusahaan *auditee* untuk proses audit. *Audit fee* biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu auditor dan *auditee* pada awal sebelum penugasan audit dan pelaksanaan audit harus sesuai dengan waktu dan layanan yang telah disepakati, serta jumlah staf yang dibutuhkan untuk melakukan proses audit tersebut.

Besarnya pendapatan yang diperoleh auditor dari perusahaan klien yang diauditnya tergantung pada tingkat keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaannya, serta penetapan biaya dari KAP itu sendiri dan pertimbangan

professional lainnya. (Permatasari & Astuti, 2018) juga menyatakan hal yang sama dengan (Andriani & Nursiam, 2018) yaitu penentuan *audit fee* berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu auditor dan *auditee* pada awal sebelum penugasan audit dan pelaksanaan audit harus sesuai dengan waktu dan layanan yang telah disepakati, serta jumlah staf yang dibutuhkan untuk melakukan proses audit tersebut. Dalam kondisi ini maka dapat dinyatakan bahwa *fee* yang diberikan akan lebih tinggi apabila auditor mampu menghasilkan kualitas audit yang tinggi juga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya *fee* yaitu jam audit yang lebih panjang dan kemampuan serta pengalaman auditing yang dimiliki audit eksternal itu sendiri. Disebabkan karena hasil kualitas auditing yang dilakukan oleh *big four* dalam mengaudit tinggi sehingga *big four* telah menetapkan besaran *fee* yang lebih tinggi dibanding dengan *non-big four*. Selain itu, karena *big four* juga mengalokasikan dana yang cukup besar kepada auditor mereka sehingga kualitas kinerjanya juga meningkat seiring dengan *fee* yang diterima oleh auditor KAP *big four*.

Audit fee merupakan *fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Semakin besarnya *audit fee* maka akan mempengaruhi kualitas audit, misalnya klien dengan perusahaan yang besar akan cenderung memberikan *fee* yang relatif besar. Penetapan *audit fee* tidak kalah penting di dalam penerimaan penugasan, auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu, penentuan *audit fee* perlu disepakati antar klien dengan auditor, supaya tidak terjadi perang tarif yang dapat merusak kredibilitas akuntan publik. Perang tarif berarti

saling menjatuhkan KAP satu dengan lainnya demi memikat klien untuk menggunakan KAP.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kualitas audit telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan menghasilkan hasil yang berbeda. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian sesuai dengan penelitian saat ini antara lain dalam penelitian (Pramaswaradana, 2017) dengan judul yakni pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, rotasi auditor, spesialisasi auditor, dan umur publikasi pada kualitas audit. Metode sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang berisi kriteria tertentu. Ada beberapa kriteria perusahaan yang harus harus dipenuhi untuk dijadikan sampel yaitu perusahaan tersebut harus tercatat di BEI selama periode yang dijadikan pengamatan yaitu 2013-2015, mampu mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit pada akhir tahun selama periode pengamatan dan mampu menyediakan data-data lengkap yang berkaitan dengan variabel penelitian yang digunakan. Teknik analisis menggunakan regresi logistik karena menggunakan variabel dummy pada variabel terikatnya.

Dalam penelitian (Fitriany, Utama, Martani, & Rosietta, 2016) dengan judul pengaruh *audit tenure*, spesialisasi kantor akuntan publik dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit dengan mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di BEI. Metode sampel yang digunakan adalah *annual report* dengan sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal dan *annual report*. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi logistik yang menunjukkan bahwa *tenure* berpengaruh negatif

terhadap kualitas audit dan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian (Suyanto et al., 2018) dengan judul *anteseden dan konsekuensi audit delay* terhadap kualitas audit. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yaitu pada perusahaan manufaktur sektor bahan dasar dan kimia yang telah di *listing* di BEI pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi logistik yang menunjukkan bahwa *delay* berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian (Dewi, 2019) dengan judul *pengaruh audit tenure kompleksitas audit dan time buget pressure* terhadap kualitas audit dikantor akuntan publik provinsi Bali. Metode sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* yaitu metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana anggota sample akan dipilih sedemikian rupa sampel tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi. Bahwa *tenure* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit di KAP Provinsi Bali dan *time buget pressure* juga memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit di KAP Provinsi Bali sedangkan ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian (Prabhawanti & Widhiyani, 2018) dengan judul *pengaruh besaran audit fee dan independensi* terhadap kualitas audit dan etika profesi auditor

sebagai moderasi. Berdasarkan survei penelitian secara langsung ke KAP, terdapat 61 auditor yang berkerja pada KAP di Bali. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi auditor mengenai pengaruh dari besaran *audit fee*, independensi dan etika profesi auditor pada kualitas audit sehingga auditor akan mendapatkan besaran *audit fee* yang tinggi, serta laporan keuangan yang berkualitas.

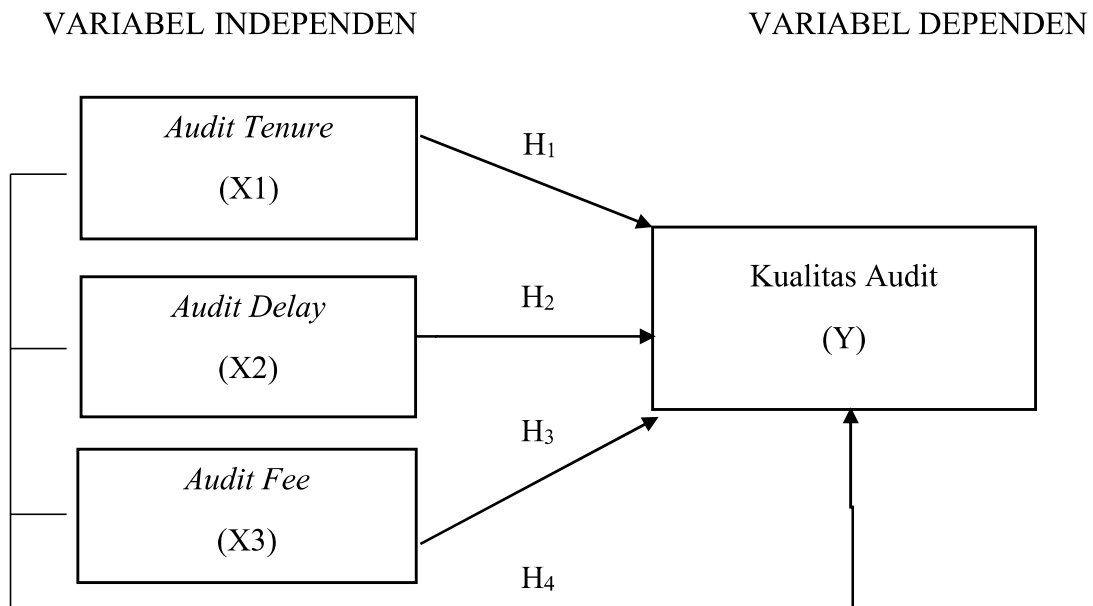
Dalam penelitian (Tehupuring & Sitanala, 2016) dengan judul anteseden dan konsekuensi *audit delay* pada perusahaan perbankan periode 2011-2014. Metode observasi non partisipan digunakan untuk mencatat data yang di akses melalui situs BEI dan website setiap perusahaan dan menggunakan metode *purposive sampling* maka diperoleh 30 perusahaan dengan periode pengamatan 4 tahun, sehingga total sampel yang digunakan sebanyak 120 sampel. Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan.

Dalam penelitian (Wulandari & Wirakusuma, 2017) dengan judul pengaruh independensi, keahlian audit, pengalaman dan besaran *audit fee* terhadap kualitas audit. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

2.7. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengukur variabel *audit fee*, *audit tenure*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Kualitas audit ini berkaitan dengan pemikiran sesuai dengan standar pengauditan. Sikap independensi auditor dapat dirusak oleh masa perikatan

yang panjang dengan manajer perusahaan, kemudian kualitas dan kompetensi kerja auditor dalam mengaudit dan menyampaikan kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, selain mengurangi masa perkaitan antara auditor dengan klien, maka dilakukan rotasi audit untuk mengurangi adanya hubungan keakraban diantara kedua pihak dan dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas sehingga rotasi auditor sangat mempengaruhi kualitas hasil audit. Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.8. Hipotesis

H₁ : *Audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

H₂ : *Audit delay* berpengaruh signifikan terhadap kualitas.

H₃ : *Audit fee* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

H₄ : *Audit Tenure*, *Audit Delay* dan *Audit fee* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.